



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
KEPADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur perlu peningkatan daya saing produk dan fasilitasi pembiayaan yang terintegrasi, antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Lembaga perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana yang memiliki peranan strategis dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya ke arah peningkatan taraf hidup rakyat Jawa Timur;

b. bahwa untuk meningkatkan daya saing produk Usaha Industri Primer, perlu pembiayaan kepada Usaha Industri Primer melalui Pemberian Dana Pinjaman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Pinjaman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara tahun 1950);

2. Undang

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 3 Seri A);
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR KEPADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
6. Pinjaman adalah sejumlah dana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk disertai pemberian bunga yang harus dilunasi kembali pada waktu yang diperjanjikan atau dengan cara angsuran.
7. Usaha Industri Primer adalah usaha yang bergerak pada kegiatan pengolahan tahap pertama hasil produksi sektor primer.
8. Kredit *linkage* program dengan BPR adalah penyediaan dana atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, yang disalurkan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk kepada Lembaga *Linkage* untuk diteruskanpinjamkan kepada pelaku Usaha Industri Primer sebagai modal kerja, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam atau perjanjian tertentu dengan membayar bunga sesuai dengan plafon kredit yang telah disepakati.
9. Pola *Executing* adalah Pinjaman/pembiayaan yang diberikan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan pengembalian kredit menjadi tanggung jawab PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
10. Perusahaan Penjaminan Kredit yang selanjutnya disebut Penjamin adalah Perusahaan penjaminan yang kegiatan usaha pokoknya melakukan penjaminan kredit.
11. *End user* adalah debitur BPR yang memperoleh pinjaman dari *Linkage* Program.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pembiayaan kepada Usaha Industri Primer, Pemerintah Provinsi memberikan pinjaman kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pemberian Dana Pinjaman Pemerintah Provinsi kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang disalurkan melalui:
 - a. Skema *Linkage* Program dengan BPR milik Pemerintah Provinsi dan BPR milik Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - b. Unit Mikro dan Unit Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Pasal 3

- (1) Usaha Industri Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan usaha yang bergerak pada kegiatan pengolahan tahap pertama hasil produksi sektor primer.
- (2) Hasil Produksi Sektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, kehutanan, peternakan, dan pertambangan.
- (3) Usaha Industri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kriteria berupa kegiatan usaha ekonomi masyarakat/kelompok yang melakukan kegiatan olahan pertama dari hasil produksi yang berbasis dari sektor primer.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pemberian pinjaman kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, berdasarkan asas:

a. manfaat

- a. manfaat;
- b. efisiensi dan efektifitas;
- c. keseimbangan dan kemajuan Industri Primer; dan
- d. prinsip kehati-hatian perbankan.

Pasal 5

Pemberian pinjaman Pemerintah Provinsi kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk bertujuan untuk:

- a. mewujudkan struktur pembiayaan kepada Usaha Industri Primer yang seimbang dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Industri Primer menjadi usaha yang semakin tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran Usaha Industri Primer dalam pembangunan ekonomi Jawa Timur, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan di Jawa Timur.

BAB IV

PEMBERIAN PINJAMAN

Pasal 6

Prinsip pemberian pinjaman Pemerintah Provinsi meliputi:

- a. penumbuhan Usaha Industri Primer untuk berkarya dan mandiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang semakin transparan dan akuntabel;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar;
- d. peningkatkan daya saing produk industri primer di Jawa Timur; dan
- e. penyelenggaraan fasilitas, pengendalian dan perencanaan pembiayaan secara terpadu.

Pasal 7

- (1) Pemberian pinjaman Pemerintah Provinsi kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dalam bentuk mata uang rupiah.

(2) Pemberian

- (2) Pemberian pinjaman kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk akan diterimakan dalam Tahun Anggaran berkenaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang APBD.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Daerah dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Timur.
- (4) Pengelolaan anggaran pembiayaan Daerah dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur dan dapat dikuasakan kepada Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB V

PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN

Pasal 8

- (1) Jumlah dana yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi untuk dipinjamkan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sebesar Rp 400.000.000.000,- (empat ratus milyar rupiah).
- (2) Batas waktu pencairan dana pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama sampai akhir tahun 2016.
- (3) Jangka waktu pemberian pinjaman kepada *end user* selama 2 (dua) tahun terhitung sejak dana dicairkan.
- (4) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk wajib memberikan bunga pinjaman kepada Pemerintah Provinsi sebagai Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi sebesar 2% (dua persen) efektif per tahun.
- (5) Pinjaman dari Pemerintah Provinsi kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dengan pola *executing*.
- (6) Pemberian pinjaman dari Pemerintah Provinsi kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk didasarkan pada perjanjian pinjaman untuk kesesuaian pengembalian pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yang menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak.
- (7) Pengembalian pokok pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi tanggung jawab PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Pasal 9

Pasal 9

- (1) Pemberian pinjaman atau plafon kredit kepada Usaha Industri Primer paling banyak sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (2) Suku bunga yang dibebankan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk kepada BPR paling tinggi 4% (empat persen) *pa efektif rate* dengan perhitungan *annuitas*.
- (3) Suku bunga kepada Usaha Industri Primer paling tinggi 9% (sembilan persen) *pa efektif* dengan perhitungan *annuitas*.

Pasal 10

- (1) Penyaluran pinjaman kepada Usaha Industri Primer dilakukan dengan skema PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk melakukan *linkage* program dengan BPR untuk diteruspinjamkan kepada Usaha Industri Primer.
- (2) Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan melalui Perjanjian Pinjaman antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dengan BPR.
- (3) BPR wajib memberikan laporan perkembangan penyaluran kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sesuai yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak.

Pasal 11

- (1) BPR yang menerima pinjaman dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk wajib melakukan pengembalian seluruh pinjaman yang sumber dananya dari Pemerintah Provinsi.
- (2) Pengembalian seluruh pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan melalui Perjanjian Pinjaman antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dengan BPR.

Pasal 12

Pasal 12

- (1) Pembayaran pokok pinjaman didasarkan pada perjanjian pinjaman dan jadwal angsuran yang telah disepakati antara Pemerintah Provinsi dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang harus diselesaikan dalam masa pinjaman.
- (2) Untuk penyaluran pinjaman kepada Usaha Industri Primer, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk wajib menyusun rencana penyaluran dan petunjuk teknis penyaluran pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (3) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk wajib memberikan laporan perkembangan penyaluran dana pinjaman kepada Gubernur melalui pengelola investasi yang membidangi secara periodik setiap bulan.

BAB VI

PENGAMANAN RESIKO PINJAMAN

Pasal 13

- (1) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk bertanggungjawab terhadap pengamanan resiko pemberian pinjaman kepada BPR.
- (2) Dalam rangka pengamanan resiko pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk wajib mengasuransikan kredit kepada Penjamin.
- (3) Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat kredit macet ditingkat pelaku usaha industri primer yang disalurkan oleh BPR.

BAB VII

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Januari 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal 27 Januari 2016

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TIMUR

Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 2 SERI E.